

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DALAM KERANGKA GOOD LOCAL GOVERNANCE
(Studi Kasus Pelaksanaan MSH-CSR Di Kabupaten Kutai Timur)¹

IMPLEMENTATION OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
TOWARDS GOOD LOCAL GOVERNANCE
(Case Study: MSH-CSR's Implementation In
The East Kutai Regency)

Suryanto

Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara
(PKKOD-LAN)
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Email : suryokusumo170172@yahoo.com

Abstract

The purpose of decentralization is to improve the welfare of local communities, public services, and regional competitiveness mandated by Law 32/2004 on Regional Government. However, in the context of good local governance, a task of achieving the public welfare is not only carried out by local governments, but also supported by two other pillars in good governance, the business community and civil society at the local level. Thus, in terms of good corporate governance, it is known as corporate social responsibility (CSR), a form of corporate responsibility to the local community. The experience of the East Kutai Regency - East Kalimantan is an inspiration for other regions to initiate the formation of multi-stakeholder corporate social responsibility (CSR-MSH).

Keywords: *decentralization, public welfare, corporate social responsibility, good corporate governance*

Abstrak

Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Hal ini merupakan amanat yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004

¹ Naskah diterima pada 2 Desember 2013, Revisi ke satu pada 24 Desember 2013, Revisi kedua pada 24 Desember 2013, disetujui terbit pada 24 Desember 2013



tentang Pemerintahan Daerah. Kendatipun demikian, dalam konteks pemerintahan daerah yang baik/*good local governance* (GLG), tugas dan kewajiban peningkatan kesejahteraan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tugas dua pilar lain yakni kalangan dunia usaha dan masyarakat madani di tingkat lokal. Karenanya, dalam konteks pengelolaan perusahaan yang baik yang dikenal istilah tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat lokal di sekitar perusahaan. Pengalaman Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan Timur merupakan inspirasi bagi kabupaten lainnya dalam menginisiasi terbentuknya forum multistakeholder CSR (MSH-CSR).

Kata Kunci : otonomi daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan perusahaan yang baik.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diskursus tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta berbagai problematikanya telah cukup lama menjadi kajian menarik berbagai pihak, mulai dari penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hingga pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Bahkan, beberapa tema '*sexy*' seperti pemekaran daerah dan pemilukada sampai hari ini masih saja menjadi wacana yang seolah tidak ada habisnya untuk dikaji, dibahas dan didiskusikan. Pada kesempatan ini penulis akan membahas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dari sudut pandang yang agak berbeda yakni dari hubungan pemerintah daerah dengan dunia usaha lokal, terutama dalam hal pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR).

CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep *good corporate governance* (GCG), yang merupakan turunan dari konsep besar *good governance* (GG), sehingga pelaksanaan CSR di daerah dapat

dikatakan sebagai salah satu bentuk dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good local governance* dan sekaligus prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), yakni *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keteraan dan kewajiban) ((PKMK-LAN, 2007: 40, Wibisono, 2007 dalam Saviera, 2012: 2).

CSR sendiri dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan dan aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu perilaku yang terbuka dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan ekspektasi para pemangku kepentingan, tunduk kepada hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional dan diintegrasikan ke dalam seluruh bagian organisasi (ISO 26000 dalam Pratiwi, 2013:12). Dengan demikian, CSR pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban perusahaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam



UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 disebutkan bahwa (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Implikasi penerapan kebijakan otonomi daerah pun membawa perubahan terhadap cara pandang pemerintah daerah terhadap keberadaan sektor privat/dunia usaha di wilayahnya. Di satu sisi, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi perusahaan melalui pemberian izin dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang transparan. Di sisi lain, perusahaan dituntut memperhatikan komunitas lokal dengan memberikan sebagian keuntungannya dalam bentuk CSR. Tiga pilar - pemda, perusahaan lokal, dan komunitas lokal - merupakan stakeholders yang berkepentingan dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Kutai Timur-Provinsi Kalimantan

Timur. Mereka tergabung dalam sebuah forum yang disebut dengan *Multistakeholder-Corporate Social Responsibility/MSH-CSR*(Suryani, TT: 3).

Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah gambaran pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) di Kutai Timur saat ini? 2) Upaya dan arah kebijakan seperti apa yang ditempuh Pemda dan Forum MSH-CSR dalam membangun Kutai Timur? 3) Bagaimana mengaitkan implementasi CSR dengan pencapaian GLG di Kutai Timur?

Tujuan Penulisan Paper

Penulisan *paper* ini ditujukan untuk memberikan informasi (*information sharing*) kepada publik bahwa penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak selalu berimplikasi *negative*, tetapi juga dapat memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah. Dari hasil penelitian maupun sumber-sumber lain dapat diperoleh informasi mengenai praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun kota. Inovasi pembangunan daerah yang telah dan masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur - pemekaran dari Kabupaten Kutai Kertanegara - merupakan salah satu contoh inovasi yang layak diketahui, didiseminasi, dan diimitasikan oleh kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Tulisan ini mencoba memberikan sekelumit informasi, bahwa pengelolaan pemerintahan daerah yang arif ternyata



dapat memberikan multi manfaat kepada masyarakat.

Hal ini dapat terjadi karena para pimpinan daerah - dengan kearifan lokal yang dimilikinya telah mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kendatipun masih banyak kritik yang disampaikan terhadap program CSR, namun para penggagas dan pelaksana MSH-CSR tetap layak mendapat apresiasi atas usaha dan perjuangannya bagi terwujudnya pembangunan Kutim melalui Gerdabangagri dan Kutim Cemerlang.

B. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara maupun memanfaatkan data sekunder. Wawancara langsung dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah, pejabat perusahaan, dan pengurus forum MSH-CSR. Adapun data-data sekunder diperoleh dari beberapa hasil kajian, baik yang dilakukan oleh PKKOD-LAN, maupun riset peneliti LIPI (Sdri. Dini Suryani), serta data-data pendukung lainnya termasuk hasil *download* dari internet.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yakni dengan melakukan *coding* terhadap data-data yang saling memiliki kesamaan satu sama lain. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap data-data tersebut dan memberikan narasi untuk menggambarkan keterkaitan dalam hubungan pelaksanaan CSR di Kabupaten Kutai Timur-Provinsi Kalimantan Timur.

C. KERANGKA TEORITIS DAN EMPIRIS

Teori/Konsep *Good Corporate Governance*

Menurut Shaw (dalam Marisa, 2012) terdapat dua teori utama yang mendasari GCG yakni *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* memiliki filosofi tentang kehidupan manusia, yaitu manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya dan memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Jadi dapat dikatakan *stewardship theory* memandang manajemen sebagai sesuatu yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai "*agent*" bagi para pemegang saham, yang akan bertindak dengan penuh kesadaran dan keyakinan bagi kepentingannya sendiri dan kepentingan *stakeholders*. Dalam kaitan ini, penulis akan lebih banyak menggunakan *agency theory* dalam membahas pelaksanaan CSR di Kutim.

Berdasarkan dua teori ini, maka muncul istilah *Good Corporate Governance* (GCG), dimana GCG sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang (Kaihatu, 2006 dalam Marisa, 2012). Dalam kaitan ini, terdapat beberapa prinsip yang mendasari pelaksanaan GCG seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan



Fairness. Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara internasional, karena menjadi pedoman bagi segenap perusahaan dalam menjalankan pengelolaan perusahaan yang baik, salah satunya dalam wujud CSR.

Prinsip-prinsip GCG tersebut juga tertuang pada Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN, yang meliputi:

- 1) Transparansi (*transparency*); yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya ialah mengemukakan informasi target pencapaian laba yang akan dicapai perusahaan pada tahun mendatang.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*); yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Contohnya seluruh organ perusahaan, baik pimpinan maupun karyawan tidak boleh bekerja asal jadi, tetapi harus selalu berusaha menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan hasil yang memuaskan;
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*); yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Contohnya dewan komisaris, manajemen maupun karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional di perusahaan harus selalu mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan;
- 4) Independensi (*independency*); yaitu

pengelolaan perusahaan yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya dalam pengembangan perusahaan, eksploitasi harus sesuai dengan UU dan tidak merugikan pihak lain; dan

- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan.

CSR sangat berkaitan dengan prinsip *responsibility*. Perusahaan tidak hanya mementingkan kelangsungan perusahaan sendiri atau pada kepentingan pemegang saham (*shareholders*) tetapi dengan penerapan prinsip GCG yaitu *responsibility*, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Kebijakan CSR memberikan manfaat kepada tidak hanya perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam hal ini, *corporate responsibility* mengandung dua makna. Pertama, tanggung jawab yang sifatnya ke dalam atau internal. Kedua, tanggung jawab yang sifatnya keluar atau eksternal. Tanggung jawab internal menyangkut transparansi, sehingga ada yang namanya *good corporate governance*. Di kalangan perusahaan publik biasanya diukur dengan keterbukaan informasi. Adapun *corporate responsibility* eksternal, menyangkut lingkungan atau tempat dimana perusahaan berada. Pengusaha



harus memperhatikan polusi, limbah, maupun partisipasi lainnya. *Stakeholder* yang ada di luar dapat dikategorikan sebagai masyarakat, pemasok, pelanggan, konsumen, maupun pemerintah. Apabila perusahaan ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, perusahaan harus mengetahui secara jelas apa yang dibutuhkan *stakeholder*, bukan apa yang diinginkan perusahaan. Oleh karenanya, harus terjadi komunikasi yang baik sebelum program dibuat dan dilaksanakan.

Dalam konteks organisasi, siapa yang menjadi *stakeholders* bagi organisasi? Apakah semua pihak dapat berperan sebagai *stakeholders*? *Stakeholder* organisasi adalah orang dan organisasi yang dipengaruhi langsung oleh praktik organisasi tertentu dan mempunyai kepentingan terhadap kinerja organisasi itu. Kebanyakan perusahaan berkonsentrasi terhadap konsumen, karyawan dan investor. Organisasi yang bertanggung jawab terhadap konsumen berusaha untuk memperlakukan mereka dengan adil dan jujur, dengan menjanjikan untuk memberikan harga yang sesuai, menganggap penting jaminan produk, menepati komitmen pengiriman dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Contoh perusahaan multinasional yang menerapkan ini adalah Toyota, Dell Computer, Daimler-Chrysler dan Volkswagen.

Sementara itu, organisasi yang bertanggung jawab secara sosial dalam menghadapi karyawan, akan memperlakukan pekerja secara adil, membuat mereka sebagai tim dan menghargai kebebasan dan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Sebagai

contoh, organisasi yang telah membangun reputasi kuat di bidang ini adalah Honda. Organisasi yang bertanggung jawab terhadap investor, manajer akan mengikuti prosedur akuntansi yang benar, memberikan informasi yang cukup pada pemegang saham tentang kondisi keuangan perusahaan, dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi.

Menurut *The Organization for Economic and Development* (OECD), GCG didefinisikan sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. GCG mensyaratkan adanya struktur untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. GCG juga dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG, dinyatakan bahwa GCG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan etika.



Di Indonesia, telah diterbitkan pedoman penerapan oleh sebuah komite yang dinamakan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* yang di awal tahun 2005 telah diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Selain itu, pada tahun 1999, Badan Pengelola (BP) BUMN juga menetapkan arah penerapan GCG pada BUMN di Indonesia. Terdapat tiga arah penerapan GCG di Indonesia (BP BUMN, 1999) yaitu menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka nasional dan membangun inisiatif sektor swasta. Pemerintah terus melakukan upaya-upaya khusus dan bekerja sama dengan komunitas bisnis dalam mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan.

**Penyajian Data:
Sejarah Singkat Forum MSH-CSR**

Kutai Timur

Komitmen perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur (Kutim) bukan sebatas kata. Mereka telah mewujudkannya dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penandatanganan MoU dilakukan pada 27/3/2006, disaksikan Bupati Kutim H. Awang Faroek Ishak (kini Gubernur Kaltim), Direktur Eksekutif *Partnership for Governance Reform in Indonesia* Shanti L. Poesposoetjipto, dan Direktur *Centre for Community Empowerment and Economics* (FORCE) Rusmadi Ph.D.

Kutai Timur merupakan salah satu daerah terkaya di Indonesia, dalam hal kepemilikan tambang dan kekayaan alam lainnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kutai Timur

No.	Sumber Alam	Lokasi	Keterangan
1	Minyak bumi	Sanggata	6.000 ha, Cadangan sebesar 3 milyar BoE (Barrels of Oil Equivalent)
2	Gas	Bengalon	20.000 ha
		Teluk Golok Sangkulirang	11.000 ha
		Pulau Miang Besar	8.000 ha
3.	Batubara	Kabupaten Kutai Timur	Potensi total batubara di kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 5.352.473.000 ton.
4.	Emas	Kecamatan Muara Wahau: Sungai Pesab,	
		Kecamatan Muara Ancalong: Sungai Kelinjau, Sungai Atan	
		Kecamatan Busang: di sekitar Mekar Baru	Eks. Bre.X
		Kecamatan Sangatta: Sungai Sangatta	
		Kecamatan Telen: Sungai Telen dan Sungai Marah	



No.	Sumber Alam	Lokasi	Keterangan
5.	Besi	Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, Kongbeng dan Busang	
6.	Batu Gamping	Kecamatan Kaliorang: Gunung Sekerat	Areal 51.000 ha dan cadangan sekitar 18,6 milyar ton.
		Pengadan (Gunung Mardua)	
		Kecamatan Muara Ancalong: Long Tasak	
7.	Gypsum	Sungai Sekerat, Sungai Bengalon dan Kaliorang	Cadangan 19 juta ton.
8.	Pasir Kuarsa	Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, Bengalon, Sandaran, Sangatta dan Muara Ancalong	Cadangan diperkirakan sebanyak 420 juta m3
9.	Lempung	Kecamatan Sangkulirang dan Kaliorang	Terdapat cadangan lempung sebesar 2 milyar ton dengan luas areal 65.300 ha
10.	Logam	Muara Ancalong dan Sangkulirang	Deposit sebesar 75 juta ton

Sumber: <http://en.tempo.co/read/news/2008/10/16/058140501/Kutai-Timur-Kumpulkan-Dana-CSR-Rp-1374-Miliar>, diunduh pada tanggal 26 November 2013.


Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki hampir semua jenis tambang yang tersebar di Indonesia. Menurut Sanusi (tempo.co 16/10/2008) terdapat 13 jenis tambang di Indonesia yaitu minyak bumi, batubara, bijih besi, tembaga, bauksit, emas dan perak, marmer, belerang, yodium, nikel, gas alam, mangan, dan grafit. Sebanyak 10 dari 13 tambang ada di Kutim.

Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa kekayaan alam tersebut tidaklah 'langgeng', maka pimpinan daerah Kutim menginisiasi terlaksananya CSR dari perusahaan-perusahaan pengolah tambang maupun non tambang tadi kepada masyarakat Kutim. Dukungan untuk membentuk lembaga yang menangani CSR ini sangat besar, sehingga upaya mewujudkannya tidak mengalami kesulitan berarti.

Untuk mengawal program CSR perusahaan di Kabupaten Kutim, telah

dilantik Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Kabupaten Kutim, yang diketuai H. Isran Noor (saat itu menjabat Wakil Bupati Kutim, kini Bupati Kutim), Wakil Ketua I. H. Sutiman (DPRD), Wakil Ketua II Soni Miarsono (unsur perusahaan), Wakil Ketua III La Padan (unsur masyarakat) dan Sekretaris H Syafruddin Achmad (Plt Sekda), Wakil Sekretaris H. Rupiansyah (ketua Bappeda), dan dibantu 18 anggota.

Pada awal kelahirannya, MSH-CSR dimaksudkan untuk memperbaiki praktik-praktik pemberian CSR yang bersifat eksklusif dan tertutup mengarah kepada pelaksanaan CSR yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pada Rapat Koordinasi (Rakor) pertama yang diselenggarakan pada hari itu juga (27/3/2006) dilakukan presentasi oleh beberapa perusahaan yang telah memberikan CSR mereka kepada masyarakat Kutim. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. Kaltim Prima Coal (KPC),



PT. Indominco Mandiri, PT. Pama Persada Mandiri, PT. Thiess Contractor Indonesia, PT. Darma Henwa, PT. Pertamina EP, dan PT. Pupuk Kaltim (PKT). Perusahaan-perusahaan perkebunan diwakili Gabungan Perusahaan Perkebunan Daerah (GPPD) Kaltim, perbankan diwakili Bank Pembangunan Daerah, BUMN oleh PT. Telkom, perusahaan perhutanan oleh Asosiasi Pengusaha Kontruksi Kutai Timur, PT. Prasmanindo Boga Utama.

Rakor CSR yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Kutim dan dikemas dalam acara Lokakarya Penandatanganan MoU dan Rapat Koordinasi Program CSR tahun 2006. Kegiatan ini difasilitasi oleh *Centre for Community Empowerment and Economics* (FORCE) sebagai rangkaian dari Program Prakarsa Multistakeholder (MSH) dalam penerapan CSR bagi pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan. Program ini dilakukan atas kerjasama FORCE dengan Pemkab Kutai Timur dan partnership, dengan sumber pendanaan dari bantuan Uni Eropa.

Forum *Multistakeholder* CSR merupakan tindak lanjut dari sebuah program bernama "Prakarsa *Multistakeholder* dalam Penerapan CSR untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kutai Timur" (atau cukup disebut Prakarsa MSH-CSR). Program ini didanai oleh Uni Eropa. Prakarsa MSH-CSR adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan *multistakeholder* (multi-pemangku kepentingan), yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan

masyarakat dalam mewujudkan praktik terbaik dan berkelanjutan dari program CSR (Suryani, TT: 5).

Arah kebijakan Forum MSH-CSR didasarkan pada *Millenium Development Goals* yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Kalimantan Timur dan Gerdabangagri sebagai strategi pembangunan Kutai Timur. Gerdabangagri adalah singkatan dari Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis di Kutai Timur, yang digagas oleh Bupati Kutim sebelumnya (Dr. Ir. Awang Fareok). Gerdabangagri itu sendiri adalah sebuah konsep dan strategi pembangunan yang secara gradual diharapkan mampu mengalihkan ketergantungan ekonomi Kutim, ketergantungan dari sumber daya alam (SDA) pertambangan ke pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. CSR dimasukkan sebagai kontribusi perusahaan dalam mewujudkan strategi pembangunan tersebut dengan memperhatikan triple bottom line (Elkington, 1998), yang merupakan titik tekan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang mendasari CSR. Forum MSH-CSR kemudian merumuskan lima program prioritas CSR Kutai Timur peningkatan keimanan dan ketaqwaan, pengentasan kemiskinan, penghapusan kebodohan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Kini pada usianya yang ke-7, MSH-CSR Kutai Timur semakin menunjukkan perannya dalam ikut serta mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keterlibatan sektor dunia usaha dalam pembangunan Kutai Timur sangat dirasakan oleh komunitas lokal. Pada tahun 2006, saat awal pendirian forum



MSH-CSR, kontribusi perusahaan-perusahaan di Kutai Timur mencapai sekitar Rp. 68, 2 miliar yang

diperuntukkan bagi pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta bidang lainnya.

Tabel 2. Rencana dan Realisasi Program CSR di Kutai Timur Tahun 2006

No	PERUSAHAAN	RENCANA *) (dalam ribu Rp.)	REALISASI **) (dalam ribu Rp.)
1.	PT. Kaltim Prima Coal	45.575.000,0	42.297.240,0
2.	PT. Indominco Mandiri	6.400.000,0	4.949.970,0
3.	PT. Darma Henwa	4.854.000,0	2.588.050,0
4.	PT. Pama Persada Nusantara	1.000.000,0	4.621.470,0
5.	PT. Pertamina	557.861,5	565.760,0
6.	PT. Pupuk Kaltim	t.a	1.262.000,0
7.	PT. Sinar Mas Group	t.a	5.668.180,0
8.	PT. Astra Agro Lestari Group	t.a	1.024.990,0
9.	PT. Swakarsa Sinar Sentosa	t.a	394.460,0
10.	Asosiasi Pengusaha Hutan	602.620,0	3.430.060,0
11.	Lain-lain	t.a	1.526.849,0
JUMLAH		57.990.481,0	68.284.029,0

Sumber: Paparan H. Awang Faroek, 2007, hal. 29.

Sampai tahun 2008, dana CSR yang terkumpul sebesar Rp. 137, 39 miliar yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Realisasi dana CSR tahun 2013 tentu mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dana tersebut dipergunakan untuk pengembangan pembangunan Kutai Timur sektor perkebunan, perekonomian masyarakat sekitar perusahaan dan lingkungan setempat. Jika masyarakat lokal sejahtera, maka mereka tidak akan melakukan kegiatan perekonomian yang membahayakan lingkungan, misalnya pembalakan liar, penambangan tradisional yang membahayakan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, kelembagaan MSH-CSR tidak hanya berada di ibukota kabupaten, tetapi juga sudah menyebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bengalon, Muara Wahau, dan

Kongbeng (radiogwp100.02 FM, 15 Januari 2013).

Kiranya menjadi jelas, keberadaan MSH-CSR yang awalnya merupakan program lanjutan dari Prakarsa MSH-CSR dengan pendanaan dari Uni Eropa, namun kini dengan adanya komitmen pimpinan sehingga program tersebut kemudian diimitasi sehingga menjadi seperti yang sekarang. Imitasi - jika boleh disebut demikian - yang pernah dilakukan pada tahap awal program, kini telah sarat dengan modifikasi sehingga implementasi program dan kegiatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ke depan, diperlukan inovasi-inovasi yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi upaya pencapaian tujuan otonomi daerah, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG).



Arah Kebijakan CSR di Kutai Timur

Arah kebijakan forum MSH-CSR didasarkan pada *Millenium Development Goals* (MDG's) yang diselaraskan dengan pembangunan Kalimantan Timur dan Gerdabangagri

sebagai strategi pembangunan Kutai Timur. CSR dimasukkan sebagai kontribusi perusahaan dalam mewujudkan strategi pembangunan tersebut. Agar lebih mudah dipahami, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Bagan 1. Arah Program Prioritas CSR Kutim
Sumber: Paparan H. Awang Faroek, 2007. hal. 28.

Untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan, - baik antar perusahaan dan antar pemerintah daerah - dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kutai Timur, perencanaan program CSR di Kutai Timur didesain dengan dimulai dari tingkat desa, melalui musrenbangdes, diteruskan ke kecamatan hingga di bawa ke tingkat kabupaten. aspek partisipatif dinilai penting untuk dipenuhi dalam implementasi CSR. Mekanisme tersebut difasilitasi oleh Tim

koordinasi Forum MSH-CSR di kecamatan dan desa yang termasuk ke dalam kelembagaan forum MSH-CSR. Meskipun demikian, usulan program CSR tetap bisa diajukan oleh masyarakat secara langsung tanpa harus melalui musrenbangdes/cam (Faroek, 2007).

Berikut akan disampaikan pola implementasi CSR di Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana bagan 2:



Bagan 2. Sistem dan Mekanisme Perencanaan CSR
Sumber: Ibid, hal. 26

Secara legal formal, pembentukan forum MSH-CSR didasarkan pada Peraturan Bupati Kutim No. 10/02.188.3/HK/VII/2006 tentang Pedoman Penerapan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) di Kutai Timur. Dasar hukum pembentukan masih berupa Perbup, karena PP turunan UU 40/2007 belum diterbitkan.

Kendatipun berdasarkan pada Perbup, namun hal ini sudah cukup memberikan landasan hukum untuk bekerja, sambil menunggu terbitnya PP Perseroan Terbatas yang khusus mengatur tentang CSR. Hal ini karena implementasi CSR lebih prioritas bagi pembangunan daerah Kutim. Terkait pelaksanaan CSR itu sendiri telah diterbitkan Perbup Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kutai Timur.

Keberadaan CSR di daerah, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan

GCG, dinilai sangat mendukung pembangunan daerah. Hal ini sebagaimana pengalaman di Kutai Timur dengan program pembangunan agribisnis (Gerdabangagri) dan pembangunan bidang pendidikan (Kutim Cemerlang).

1) Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (Gerdabangagri)

Gerdabangagri yaitu program Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan Kutai Timur menjadi suatu Kawasan Agribisnis Regional yang memiliki daya saing serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkesinambungan. Menurut Bupati Kutim, Isran Noor, melalui Gerdabangagri bisa mewujudkan agribisnis di pedesaan dan mensejahterakan petani dan upaya revitalisasi pertanian di Kaltim. Kutim juga telah menerima penghargaan/gelar "Caping Emas"



dari Tabloid Sinar Tani, dan Ketua Perhaptani Kaltim dan Ketua Apaksi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), karena kebijaksanaan pemerintah daerah (Pemda) yang sangat pro terhadap perkembangan agribisnis.

Terdapat tiga prinsip dasar dari Gerdabangagri adalah: *pertama*, model pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community development*) di mana peran pemerintah (kabupaten, propinsi, pusat) adalah sebagai fasilitator/promotor. *Kedua*, suatu orkestra pembangunan mulai dari level mikro sampai makro. Orkestra yang dimaksud mencakup orkestra sumberdaya (SDA, sumberdaya manusia, modal sosial, modal ekonomi, teknologi, manajemen), orkestra peran (pengusaha, birokrat, teknokrat) orkestra pengusaha (usaha keluarga, UKMK, korporasi), orkestra industri (hulu, on-farm, hilir) dan orkestra ruang geoekonomi (kota-desa, pantai-pegunungan, perairan-daratan, lahan kering-lahan basah), dengan memaksimalkan efek sinergi pada pembangunan pertanian-pedesaan.

Ketiga, arah Gerdabangagri adalah mendayagunakan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan Kutai Timur menjadi suatu sistem agribisnis, dengan karakteristik berdaya saing (*competitiveness*), berkerakyatan (*community ownership*) dan berkelanjutan (*sustainability*) sedemikian rupa sehingga pendapatan rakyat Kutai Timur meningkat secara berkesinambungan. Pada gilirannya nanti agribisnis modern inilah

menjadi sektor ekonomi utama Kutai Timur pasca tambang dan migas berakhir.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat menyadari bahwa tambang dan migas merupakan energi tak terbarukan (*non renewable energy*) sehingga sudah saatnya untuk kembali kepada sektor pertanian. Pemerintah membagikan tanah (garapan) kepada masyarakat masing-masing seluas 5 ha. Hal ini musatahil dapat berhasil jika tidak ada CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur.

Pilihan kebijakan Gerdabangagri ini bukan tanpa alasan, tidak hanya bagi Kutai Timur bahkan bagi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Ada tujuh alasan yang melandasinya (Nugroho, 2012), *Pertama*, Gerakan Daerah memiliki makna bahwa pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur digerakkan oleh masyarakat (*people driven*) atau berbasis pada masyarakat (*community-led development*), yang menempatkan SDM (*human capital*) dan modal sosial (kelembagaan, budaya, norma dan kearifan lokal) sebagai modal pembangunan. Pendekatan ini sebagai pendekatan baru setelah muncul gugatan terhadap pembangunan yang semata-mata mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang selama ini cenderung hanya memperhatikan modal alam dan modal ekonomi (kapital, teknologi dan manajemen) sebagai penggerak ekonomi. Sedangkan modal sosial dan SDM cuma diperlakukan sebagai faktor



produksi, bahkan seringkali diabaikan. Dengan pendekatan baru ini, berarti kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikembangkan di Kalimantan Timur adalah kegiatan yang akomodatif terhadap keragaman kualitas SDM yang ada. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang ada dilakukan langsung oleh rakyat atau organisasi ekonomi rakyat, seperti usaha keluarga, usaha kelompok, usaha kecil-menengah dan usaha koperasi dalam skim perusahaan masyarakat (*community corporate*).

Kedua, Gerakan Daerah bermakna pula sebagai suatu "orquestra" pembangunan yang harmoni, di mana potensi, kekuatan dan peran antara rakyat, Pemerintah Provinsi dan dunia usaha merupakan orkestra pembangunan yang saling menguntungkan (*win-win condition*) dan bukan saling menyingkirkan (*win-loss* atau *loss-loss*) dalam mengejar kemajuan ekonomi. Bila hal ini dapat diimplementasikan di Kalimantan Timur maka akan terwujud suatu perekonomian yang saling tergantung (*interdependency economy*) dan bukan yang tergantung (*dependency economy*), dan bukan pula yang bersifat sendiri-sendiri atau egois (*independency economy*).

Ketiga, Gerakan Daerah pun bermakna suatu gerakan desentralistis yakni pengelolaan pembangunan daerah Kalimantan Timur lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan hakikat dan esensi

penerapan otonomi daerah.

Keempat, Gerakan Daerah mengandung makna berbasis pada sumber daya lokal (*local resources based*). Arti kata, sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan di daerah ini adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah ini, bukan *foot lose industry*. Namun hal ini tidak berarti bahwa input impor - baik dari daerah lain maupun luar negeri- tidak dapat dilakukan. Input yang tidak tersedia atau belum dapat dihasilkan daerah ini seperti teknologi dan manajemen tentu saja dapat didatangkan dari luar. Tapi tidak serta merta menggantikan sumber daya lokal, melainkan dalam rangka memperkuat, memperbaiki dan melengkapi sumber daya yang ada. Demikian pula kehadiran investor (PMDN dan PMA) ke daerah ini tetap diperbolehkan, bahkan sangat diharapkan. Sekali lagi, tetap dalam kerangka memperkuat usaha-usaha rakyat lokal, bukan menyingkirkan usaha rakyat.

Kelima, Bangagri bermakna bahwa pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur akan dikembangkan melalui pendayagunaan persekutuan sinergis antara sumber daya alam terbaru (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) dengan modal sosial dan modal ekonomi (barang-barang modal dan manajemen) dalam suatu sistem agribisnis. Pembangunan sistem agribisnis merupakan leading sektor pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.



Keenam, Bangagri sesuai dengan lingkup pengertian sistem agribisnis, maka pembangunan ekonomi Kalimantan Timur akan mengintegrasikan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dengan industri dan jasa. Artinya, pembangunan sistem agribisnis diimplementasikan dengan membangun pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang didukung oleh pengembangan industri, yakni industri hulu (perbenihan atau pembibitan, agrokimia, agroalsin) dan industri hilir (industri pengolahan), serta didukung oleh sektor jasa seperti perbankan, jaringan jalan, pelabuhan, irigasi, jaringan telekomunikasi, pendidikan, transportasi, penelitian dan pengembangan, serta peraturan daerah. Jadi, bukan pertanian yang mendukung industri. Begitu pun pengembangan infrastruktur dan jasa lainnya, haruslah ditentukan oleh kebutuhan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri hulu dan industri hilir pertanian, dan jangan dibalik.

Ketujuh, Bangagri berarti pula bahwa pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan sistem agribisnis tidak berhenti pada memanfaatkan atau mengeksploitasi keunggulan komparatif yang dimiliki Kalimantan Timur. Tapi mendayagunakan menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*), sehingga kapasitas

ekonomi daerah dalam kesempatan kerja dan berusaha meningkat, diversifikasi produk dan nilai tambah (*added value*) meningkat, demi peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan (*sustainability*).

2) Kutim Cemerlang (Kutai Timur Cerdas, Merata, dan Prestasi Gemilang)

Sumber daya alam (minyak dan gas bumi) memiliki kelemahan yaitu sifatnya yang sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Oleh karena itu, pemerintah daerah pun berupaya mengelola sumber-sumber daya lainnya yang memiliki sifat tak terbatas, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui pemberian pendidikan yang memadai.

Konsep pendidikan yang dipersiapkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi penerus merupakan manifestasi dari pemanfaatan kekayaan alam dalam bentuk *human investment*, yang diwujudkan dalam istilah AKSI CERDAS, MERATA dan PRESTASI GEMILANG (Cemerlang). Pelaksanaan dan pencapaian Kutim Cemerlang mendapat dukungan dari dana-dana CSR yang dikoordinasikan oleh forum MSH-CSR.

Wujud bantuan pendidikan diberikan oleh PT. KPC berupa pembangunan gedung sekolah dan sarana-prasarana pendidikan lainnya. Selama tahun 2012, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sebanyak tiga ruang



SMPN 002 Sangatta Utara, bantuan furniture SMPN 004 Sangatta Utara, ruangan kelas SD Kristen Kefas, pembangunan halaman dan pagar SLB Bahasa Hati Sangatta Utara, ruang kelas TKA ABA Sangatta Utara, pembangunan sekolah dan infrastruktur di Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung dan Sangatta Selatan.

Selain itu, bantuan pendidikan juga diberikan kepada siswa siswi berprestasi. Bahkan, PT. KPC juga mengucurkan miliaran dana untuk membantu peningkatan SDM warga masyarakat Kutai Timur, mulai SD hingga Doktor. Jumlah dana CSR yang dikeluarkan PT. KPC sebesar pada tahun 2012 sebanyak 1,6 miliar.

D. PEMBAHASAN

Etika Bisnis : CSR atau Comdev (Community Development)?

Pelaksanaan CSR dari perusahaan kepada masyarakat sekitar sering dicurigai sebagai sekedar 'penebus dosa' atas kesalahan dan kealpaan yang telah dilakukan. Padahal, sesungguhnya memang ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab social yang harus ditunaikan, di antara tujuan utama untuk mencari keuntungan. Velazquez (2013: 45) mengatakan bahwa terdapat suatu ambigu antara bisnis dan CSR. Di satu sisi tujuan perusahaan pada dasarnya adalah mencari keuntungan (profi), sementara di sisi lain dia harus memberikan sebagian keuntungannya kepada pihak lain, bukan dalam rangka bisnis tetapi dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial.

Namun pendapat tersebut diluruskan sendiri oleh Velazquez, salah satu alasan yang membenarkan 'pemberian' tersebut adalah karena adanya etika.


Bisnis erat kaitannya dengan pencapaian tujuan secara ekonomis. Dengan kata lain bisnis hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Bisnis mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*. Etika bisnis merupakan salah satu dari bagian dari prinsip etika yang diterapkan dalam dunia bisnis (Susanto, 2009: 10).

Tujuan akhir standar moral adalah mengembangkan bangunan moral yang masuk akal untuk dianut dan dilaksanakan. Sementara itu, etika merupakan bagian penting di dalam masyarakat, dimana etika sebagai suatu penilaian terhadap sikap baik dan buruknya perilaku individu di tengah masyarakat.

Etika bisnis pada hakikatnya merupakan kajian moralitas atau kesadaran moral yang berfokus pada penerapan standar-standar moral dalam usaha bisnis. Etika bisnis harus dipandang sebagai unsur dalam dunia bisnis itu sendiri. Bisnis tanpa etika dalam jangka panjang justru tidak akan berhasil. Standar etika termasuk syarat-syarat keberhasilan dalam dunia bisnis. Pertaruhan dalam bisnis tidak sekedar menyangkut nilai material, melainkan menyangkut pula nilai manusiawi, sehingga bisnis bukan hanya mencari keuntungan (materi) belaka.

Terkait etika bisnis dan CSR, Carrol (1991) menyatakan empat bagian taksonomi CSR, dimana perusahaan harus menjalankan bisnisnya melalui cara-cara yang memenuhi ekspektasi :

a) Level I: Ekonomi - perusahaan



harus mewujudkan tanggung jawab sosial dengan memproduksi barang dan jasa yang dapat menghasilkan keuntungan.

- b) Level II: Hukum - masyarakat berekspektasi bahwa perusahaan mengoperasikan bisnisnya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
- c) Level III: Etika - tanggung jawab perusahaan melebihi dari sekedar mematuhi regulasi hukum, melainkan juga memenuhi norma-norma dan budaya/ adat istiadat yang berlaku.
- d) Level IV: Filantropi - *corporate giving* merupakan hal yang bebas ditentukan oleh perusahaan, meskipun permintaan dari komunitas pemangku kepentingan akan hal ini meningkat.

Dengan demikian, dalam kerangka mengoperasikan bisnisnya, perusahaan harus memprioritaskan tanggung jawab ekonomi (level I), yakni perusahaan harus beroperasi secara efisien dan menjaga kelangsungannya dalam jangka panjang sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan juga harus menjalankan aktivitas bisnisnya dalam kerangka hukum yang berlaku (level II) dan juga dalam kerangka etis (level III). Di sinilah letak etika bisnis, yaitu pada level ketiga setelah ekonomi dan hukum. Kemudian, filantropi (level IV) menjadi prioritas terakhir bagi perusahaan. Ketika kegiatan CSR perusahaan meliputi kegiatan amal (*charity*) atau filantropi (level IV), konsep ini lebih berfokus pada menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan hukum (level II) dan etika (level III). Dengan pertanggungjawaban ini

perusahaan bisa menghindari gugatan masyarakat, memperkuat reputasi dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

Pelaksanaan CSR tidak hanya bertujuan sekedar menghindari gugatan masyarakat/komunitas lokal saja. Namun lebih dari itu, tujuan CSR adalah termasuk juga memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan. Dari sini nampak sekali bahwa kekhawatiran Velazquez tidak terbukti, karena pemberian (CSR) justru sangat penting bagi perusahaan.

Dalam beberapa hal, konsep dan implementasi CSR kadang dirancukan/dibedakan dengan *comdev/CD (community development)*. *Community* sering diartikan sebagai komunitas. Hasim dan Remiswal (2009) mengartikan komunitas sebagai zona hidup bagi penduduk lokal. Namun, istilah komunitas (*community*) salah satunya juga mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang fokus pada kepentingan. Istilah *community of interest* merupakan sebuah terminologi yang berguna untuk menjelaskan hal ini. Implikasinya adalah komunitas tidak hanya merujuk pada tempat secara fisik tapi juga elemen geografis. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat terdapat referensi yang memperlihatkan komunitas sebagai kumpulan orang-orang yang berbeda dimana sebuah kepentingan umum disebarkan, tapi mereka juga dapat saja dikumpulkan dari tempat yang berbeda, tidak perlu berkorespondensi meskipun mereka berbagi kepentingan. Kepentingan komunitas tidak perlu berasal dari perspektif yang hampir sama, namun sering kali merupakan perbaikan dari perspektif



yang berbeda.

Sementara Frank & Smith (1999) menyebutkan *community development* sebagai suatu proses pembangunan berencana dalam segenap aspek kehidupan masyarakat dimana segenap anggota masyarakat secara bersama-sama melakukan upaya bersama (*collective action*) dan menyelesaikan permasalahan bersama. Selanjutnya, menurut Sander dalam Carry J. (1970), sebagaimana dikutip oleh Hasim dan Remiswal (2009), *community development* dapat diklasifikasikan menjadi empat yakni comdev sebagai proses, metode, program dan pergerakan.

Pertama, Comdev sebagai Proses, yaitu bergerak melalui satu kondisi ke kondisi lainnya. Dalam hal ini melibatkan perubahan yang bersifat progresif. Sebagai proses *community development* dibedakan menjadi dua bentuk, yakni proses yang radikal dan konservatif. Sebagai proses yang radikal, *community development* membutuhkan partisipasi yang lebih besar, menumbuhkan kelompok serta pola-pola pengambilan keputusan yang baru, mempercepat perubahan yang direncanakan, dan pengambilan keputusan dalam komunitas.

Kedua, Comdev sebagai Metode, hal ini berkaitan dengan digunakannya alat-alat dan cara-cara untuk mencapai tujuan dengan penekanan pada cara kerja dan tujuan. Sebagai metode, comdev berfungsi

untuk menggali potensi sumber daya manusia dalam bentuk pemberian latihan-latihan dan bagaimana menggali sumber daya alam yang ada melalui serangkaian langkah kegiatan dan prosedur yang harus ditempuh serta teknik-teknik yang digunakan.

Ketiga, Comdev sebagai program, dimana unsur penting dalam pelaksanaan program comdev mencakup perencanaan, memberikan dukungan untuk dapat menolong diri sendiri, bantuan teknik mencakup tenaga pelaksana, peralatan, dan bantuan bahan makanan, keahlian khusus yang diintegrasikan untuk membantu komunitas, dan Keempat, Comdev sebagai suatu gerakan cenderung menjadi terinstitusionalisasi untuk membangun struktur organisasinya, menerima prosedur dan dilaksanakannya oleh praktisi profesional. Sebagai suatu gerakan, comdev dipandang dapat menjadi media pengembangan struktur organisasi. Gerakan ini dirancang untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh komunitas melalui partisipasi aktif dan jika memungkinkan melalui inisiatif komunitas. Tetapi bilamana inisiatif ini tidak datang secara spontan, maka dapat dilakukan melalui penggunaan teknik-teknik yang dapat membangun dan merangsang partisipasi tersebut.

Secara konseptual, ciri-ciri *community development* dapat ditemui dalam prinsip-prinsip berikut:

Box 1. Community Development Principles

Community Participation, *Everyone has a valuable contribution to make and community members can join in at any level. Volunteers and community members are integral to the decision-making, evaluation, provision, participation and direction setting at all levels of the organisation.*



Community Ownership, *Members are actively involved in decision-making and have ownership of the centre's activities. A voluntary management committee comprising elected members who live, work or participate in the local community governs each centre. The governance model is developmental, working co-operatively and collaboratively with staff, volunteers, centre participants and the wider community.*

Empowerment, *A process that respects, values and enhances people's ability to have control over their lives is put into practice. This process encourages people to meet their needs and aspirations in a self-aware and informed way which takes advantage of their skills, experience and potential. Change and growth occurs through informing and empowering individuals and communities.*

Lifelong Learning, *Learning is integrated into all aspects of centre activities, thus building and supporting the personal skills, knowledge, abilities and resilience of people. They develop the health, wellbeing and connection of people and their families, through formal and informal pathways in education, employment and self-development.*

Inclusion, *The diverse contributions that people make are valued, no matter what their background or varying abilities. Individual and local needs are acknowledged and addressed, often through informal interaction.*

Access and Equity, *promoting fairer distribution of economic resources and power between people by aiming to improve the social, environmental, economic and cultural infrastructures within their communities.*

Social Action, *Internal and external factors that impact on the local community are analyzed and relationships between individuals, groups and organizations and within the community transformed through collective action.*

Advocacy, *In meeting individual and group needs, advocacy is conducted on behalf of, community members.*

Networking, *Linking, forming alliances, collaborating and working with individuals, groups, other agencies, government and business are crucial, with interaction between formal and informal methods to achieve connections within the local communities.*

Self Help, *Individuals are supported in coming together in a caring group environment to share information, knowledge, skills and life experience in order that each participant can reach their own personal goals.*

Sumber: The Melbourne Based Association of Neighbourhood Houses & Learning Centres [ANHLC] (dalam PKKOD LAN, 2010: 16-17).



Dari kesepuluh prinsip di atas dapat diperoleh informasi bahwa Comdev/CD sebenarnya lebih maju dari CSR. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mengarahkan kontribusi perusahaan tidak sekedar menjadi kegiatan amal (filantropi) atau *charity* semata, namun lebih mengarah kepada upaya pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat.

Prinsip "memberi kail daripada memberikan ikan" kiranya cocok disematkan pada program Comdev tersebut. Budimanta menegaskan bahwa ruang lingkup program CD meliputi: (1) *community services*, yaitu pelayanan dari perusahaan untuk melayani kebutuhan dari masyarakat maupun memenuhi kepentingan umum, (2) *community empowering*, yaitu program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandirian masyarakat, dan (3) *community relation*, yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak-pihak terkait (Budimanta, 2004), sebagaimana dikutip dari Reza Rahman (2009: 7). CD merupakan kelanjutan dari CSR, dalam arti merupakan perbaikan dari CSR.

CSR Kutim: Keberhasilan Implementasi CSR bagi Pencapaian GLG

Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten akan makin mempererat kemitraan antara sektor perusahaan dengan pemerintah/negara dan masyarakat. Pada level daerah, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG akan mendukung pembangunan daerah.

Pembangunan daerah sendiri diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan di daerahnya (LAN, 2003: 17).

Hal ini sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerahnya. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan disini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah semata, namun juga menjadi tanggung jawab dua pilar lainnya, yakni kalangan dunia usaha lokal dan masyarakat madani di daerah. Pelaksanaan CSR - yang bernafaskan pemberdayaan (bukan sekedar filantropi) dapat mencapai terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik seperti *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Sampai saat ini, implementasi CSR Kutai Timur telah terlaksana dengan baik, bahkan Provinsi Kaltim di bawah pimpinan Gubernur Awang Faroek telah menuangkan hal ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yakni Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan



Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Keberhasilan CSR, sekali lagi, bukan hanya terletak pada kepatuhan perusahaan dalam memberikan bagi hasil keuntungan kepada masyarakat, akan tetapi juga terbentuknya keberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Perbup Kutim No. 27/2012, bahwa indikator keberhasilan program CSR dapat dilihat dari : a) tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, b) tingkat keberhasilan program dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat, c) tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program dan d) pencapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat, dan sasaran yang ditetapkan.

Dengan kata lain, disini masyarakat tidak diperlakukan sebagai 'obyek CSR' semata-mata, namun juga ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Ketika mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan program kerja, kegiatan, dan sasaran, maka mereka pada dasarnya melakukan hal tersebut untuk diri dan kelompok yang tergabung di dalamnya. Sebaliknya, ketika mereka 'membohongi' perusahaan atau forum MSH-CSR dengan mengajukan kegiatan "fiktif" misalnya, maka sebenarnya mereka sendiri yang rugi karena usul kegiatan tersebut tidak akan lolos dalam forum musrenbang. Disinilah sesungguhnya nilai tambah (*added value*) yang hendak dibangun dengan hadirnya forum MSH-CSR. Lambat tapi pasti, hal ini akan memberikan pelajaran bagi semua

pihak untuk bertindak lebih baik dalam membangun pemerintah daerah yang juga lebih baik. Keberhasilan mewujudkan GLG di Kutim menurut hemat saya hanyalah persoalan waktu, sepanjang dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu.

PENUTUP

Pemberian sebagian keuntungan dari perusahaan kepada masyarakat/komunitas lokal merupakan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74. Meski demikian, dalam pelaksanaannya terdapat pro-kontra, apakah CSR memang sebagai kewajiban ataukah sukarela (*voluntary*). Kubu pro maupun kontra masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Konsep tanggung jawab itu sendiri merupakan suatu mandatory, yang berarti ada kewajiban untuk mematuhi. Kubu *voluntary* berkeyakinan bahwa perusahaan wajib menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimana operasinya dijalankan.

Namun, terlepas dari perdebatan wajib ataukah sukarela, pelaksanaan CSR akan memberikan berbagai manfaat, antara lain: *Pertama*, Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankan. CSR akan mendongkrak citra positif dari perusahaan dalam rentang waktu panjang dan akan meningkatkan



reputasi perusahaan.

Kedua, Melindungi dan membantu perusahaan dalam meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami serta memaafkan perilaku perusahaan. Ini merupakan implikasi terhadap perusahaan yang telah menanamkan benih kebaikan di tengah masyarakat, efeknya apabila perusahaan berbuat kesalahan maka masyarakat akan dengan mudahnya memaafkan. Ini merupakan sebuah ikatan batin antara perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Ketiga, keterlibatan dan kebanggaan bagi karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas. Dengan peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena semangat kerja karyawan yang bertambah sehingga produksi pun semakin banyak.

Keempat, mampu memperbaiki dan mempererat hubungan-hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholders*-nya bila CSR dilaksanakan secara konsisten.

Pelaksanaan CSR yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih perusahaan. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.

Kelima, meningkatnya penjualan, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

Kini, perjalanan forum MSH-CSR Kutim telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Tentunya banyak manfaat yang telah diraih oleh masyarakat Kutim, baik dalam pembangunan agribisnis maupun pembangunan sumber daya manusianya melalui program Kutim Cemerlang. Kekhawatiran masyarakat bahwa forum akan 'bubar' setelah Ir. Awang Faroek menjabat gubernur pun tidak terjadi, karena pemimpin sebelumnya mewariskan lembaga ini berbeda hukum dan diisi dengan SDM yang cukup kompeten. Kini, Pemerintah Provinsi Kaltim bahkan telah menerbitkan Perda (Perda No. 3 Tahun 2103) yang mengatur pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan.


Terlepas dari kritik sejumlah pihak, keberadaan forum MSH-CSR tetap memberikan kemanfaatan (*beneficiaries*) yang besar dalam mewujudkan kemitraan tiga pilar pemerintahan yang baik di daerah (*good local governance*). Kita semua patut berbangga dengan keberadaan



Kabupaten Kutai Timur, meskipun lokasinya jauh dari pusat ibukota, namun kini justru para pemimpin di Jakarta justru "melakukan imitasi-modifikasi-inovasi" dengan apa yang telah dilakukan di Kutim sejak 2006. Harapan kita, semoga forum MSH-CSR ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya untuk mewujudkan masyarakat daerah yang semakin sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Carrol, Archie B., (1991). "The Pyramid of Corporate Sosial Responsibility: Toward the Morale Management of Organizational Stakeholders". *Business Horizonz. Vol. 34, Issue 4: 39-48.*
- Elkington, John,(1998). *Cannibal With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business.*
- Faroek, Awang,(2007). *Business's Sektors Involvement on Community Empowerment Programs in Kabupaten Kutai Timur.* Balikpapan, Forum MSH-CSR.
- Frank, Flo & Anne Smith, (1999). *The Community Development Handbook: A Tool to Build Community Capacity,* Canada: Ministry of Public Works and Government Services.
- Hasim dan Remiswal,(2009). *Community Development Berbasis Ekosistem.* Jakarta, Diadit Media.
- Kaihatu, Thomas S.,(2006). "Good Corporate Governace dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol 8 No.1.*
- Nugroho, Budi, (2012). *Gerdabangagri, Dari Pembangunan Daerah Menjadi Daerah Membangun.* diunduh dari <http://nugrohomenaburasa.blogspot.com/2012/09/gerdabangagri-dari-pembangunan-daerah.html>, pada tanggal 26 November 2013.
- Pratiwi, Mona, (2013). *Mekanisme Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan, Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia.* Medan, Departemen Akuntansi - Fakultas Ekonomi USU.
- Rahman, Reza, (2009). *Corporate Social Responsibility antara Teori dan Kenyataan.* Yogyakarta, Media Pressindo.
- Sanusi, Bachrawi,(1984). *Mengenal Hasil Tambang Indonesia.* Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Saviera, Lesly, (2012). *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait dengan Sustainable Development.* Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum USU.
- Savitz dan Weber, (2006), *The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies are Achieving Economic, Social, and Environmental Success-and How You Can Too,* San Francisco, Jossey Bass.
- Sinaga, Marisa,(2012). *Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terkait dengan Sustainable Development,*



Suryanto

- Fakultas Ekonomi USU.
- Suryani, Dini. (TT). *Politik Corporate Social Responsibility (CSR) di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Forum Multistakeholder CSR di Kabupaten Kutai Timur*. Jakarta, Makalah disampaikan pada Seminar Intern LIPI.
- Susanto, A.B.,(2009). *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Tim Kajian PKMK LAN,(2007). *Penerapan Good Governance di Indonesia*. Jakarta, Pusat Kajian Kinerja Manajemen Kebijakan-LAN.
- Tim Kajian PKKOD LAN,(2010). *Laporan Kajian Model Community Development di Daerah*. Jakarta, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN.
- Velazquez, Manuel G., (2013). *Business Ethics*. New York, Person Education-Prentice Hall.
- Poerwadarminto,(1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG Pada BUMN
- Anonymous.. *KPC Keluarkan 1,6 Miliar untuk Pendidikan*. Sangatta. <http://metrosangatta.com/?p=140>, diunduh pada tanggal 27 November 2013.
- MetrotvNews, (2013), *Alasan Jokowi Pilih Manfaatkan Dana CSR*. dalam <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/21/5/169800/Alasan-Jokowi-Pilih-Manfaatkan-Dana-CSR->, diunduh pada tanggal 27 November 2013.
- <http://www.samarinda.go.id/node/8556>, *Kutim Lahirkan Forum Multistakeholder-CSR Pertama di Indonesia*, diakses pada 25 November 2013.

